



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 113 / KPTS / II / 2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA GAMLAMO ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA GAMLAMO KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Kepala Desa Gamlamo karena sesuatu dan lain hal dan sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa untuk menjalankan tugas kedinasan dalam sisa masa jabatan Kepala Desa defenitif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada Desa Gamlamo di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, maka Perlu diangkat Kepala Desa Antar Waktu Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Kepala Desa Antar Waktu yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Gamlamo Antar Waktu dan Pemberhentian dengan hormat Penjabat Kepala Desa Gamlamo di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



04

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan :- Surat Camat Ibu Nomor : 140/06/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal Pergantian Antar Waktu Kepala Desa.

- Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tanggal 6 Januari 2017 di Desa Gamlamo Kecamatan Ibu.

MEMUTUSKAN





Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **AJIR SIDIK** dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Gamlamo di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa;
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **TARLAN NGAWARO, S.IP** sebagai Kepala Desa Gamlamo Antar Waktu di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Periode 2017-2019 ;
- KETIGA** : Masa Jabatan Kepala Desa adalah melaksanakan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dan mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Pelantikan dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif ;
- KEEMPAT** : Tugas wewenang dan kewajiban Kepala Desa Antar Waktu adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal *17 Februari* 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 5. Camat Ibu di Kampung Baru.
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

